



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pengguna KDO-S adalah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD pada Pemerintah Daerah.
8. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
9. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan OPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

### Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja OPD.

## BAB III

### KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu Kebutuhan

### Pasal 4

- (1) OPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-OPD.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa ketersediaan dana sewa di DPA-OPD dan data kendaraan yang berada dalam penggunaan OPD pengusul.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KDO-S.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

### Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD.
- (2) Pemanfaatan KDOS hanya diperuntukkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku kepala OPD dan Pejabat Administrator yang ditetapkan dengan keputusan Pengendali KDO-S.
- (3) KDO-S pada masing-masing OPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemutasian KDO-S dari satu OPD ke OPD lain dengan persetujuan Pengendali KDO-S.
- (5) Dalam hal terjadi pemutasian KD-OS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan keputusan pengendali KDO-S setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pengendali KDO-S dan perubahan Perjanjian Sewa.

## Pasal 6

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

## BAB IV

### TATA CARA DAN SPESIFIKASI

## Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-OPD setiap Tahun Anggaran.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Minibus paling tinggi 2.000 cc (bensin) atau (solar) 2.500 cc; dan
  - b. Pejabat Administrator Minibus paling tinggi 1.600 cc (bensin) atau (solar) 2.500 cc.
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan OPD.

## Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah Kendaraan tahun berkenaan yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Lampung (BE).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Lampung.

## Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis pengendali KDO-S.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat sampai dengan bulan Desember atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah kendaraan jenis minibus dengan nilai sewa maksimal sebesar Rp.8.000.000/bulan, sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian sewa.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).

Pasal 11

- (1) Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak yang penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

BAB VI  
KONTRAK SEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
  - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. foto copy *Notice Pajak*;
  - d. foto copy Asuransi *All Risk*; dan
  - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan OPD bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
  - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S; dan
  - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk kemudian diserahkan kepada Pengendali KDO-S.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada OPD yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara OPD.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008